



Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan Dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Di Polres Serdang Bedagai)

Chintya Suherry¹, M. Ridwan Lubis²

^{1,2}Universitas Muslim Nusantara AL-Washliyah

Corresponding Author : ✉ suherrychintya@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini dilakukan di Polres Serdang Bedagai JL. Negara Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan yang ada di Dinas Sosial Kota Medan adalah Bagaimana Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai?. Apa saja hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai? Penelitian terapan bersifat normatif yuridis dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang konstruktif. Sistem standar yang terkait adalah prinsip, standar, peraturan perundang-undangan, kesepakatan, dan ajaran. Survei ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder seperti hukum, jurnal ilmiah, buku-buku hukum tentang hukum kerjasama, dan kontrak keagenan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku masyarakat. Tingkah laku yang dipelajari adalah tingkah laku yang dihasilkan dari interaksinya dengan sistem normatif yang ada. Interaksi ini memanifestasikan dirinya sebagai bentuk reaksi publik terhadap penerapan regulasi yang agresif, dan juga dapat dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk yang mempengaruhi pembentukan regulasi positif. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Polres Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku. Kemudian ada budaya di masyarakat di sekitar wilayah hukum Polres Serdang Bedagai yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku. Untuk usaha Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut adalah Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli. Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

Kata Kunci

Tindak Pidana Percetakan Dan Pengedaran Uang Palsu

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari biasa, orang membutuhkan cara perdagangan untuk membeli kebutuhan dengan menggunakan uang tunai. Yang dimaksud dengan uang tunai adalah suatu barang yang digunakan untuk keperluan pertukaran atau sebagai barang yang sah, uang tunai juga merupakan gambaran negara yang merupakan alat pengikat bersama, atau dapat pula sebagai alat untuk menguasai atau menjajah keuangan. oleh satu negara ke negara lain. Dalam pemanfaatannya, uang tunai terdiri dari uang logam dan uang kertas. Uang tunai koin adalah uang tunai yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dll, sedangkan uang kertas adalah uang tunai yang terbuat dari potongan kertas. Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas Negara dan uang kertas Bank. Uang kertas Negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dan uang kertas Bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Bank yang ditunjuk pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan uang kertas adalah Bank Indonesia.

Alasan dan tujuan para pelaku pemalsuan uang pada awalnya adalah untuk memajukan diri, atau untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dengan cara membayar dengan menggunakan uang palsu. Mengingat pentingnya dan nilai uang tunai di berbagai bagian kehidupan manusia, uang palsu juga dapat digunakan untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara. Kenehan yang terjadi saat ini adalah meningkatnya kebutuhan keuangan daerah yang semakin terasa tertekan bagi ekonomi kelas bawah, otoritas publik harus memiliki pilihan untuk memberikan peluang bisnis yang seluas-luasnya sehingga penduduknya dapat mengambil manfaat dari masukan dari luar. untuk kebutuhan sehari-hari mereka, mungkin dengan pekerjaan untuk daerah setempat. pencari kerja, persentase kejahatan dan kesalahan akan sedikit berkurang.

Mengingat Peraturan Nomor 7 Tahun 2011 yang mengatur tentang Uang Tunai (Uang). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Uang yang menyatakan bahwa uang tunai Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah. Setiap bagian rupiah memiliki susunan kualitasnya masing-masing. Jaminan kualitas setiap rupiah uang tunai berencana untuk menunjukkan karakter, mengenali harga atau nilai nyata, dan mengamankan rupiah dari pemalsuan. Atribut luar biasa dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Uang. Dimana atribut-atribut luar biasa ini direncanakan untuk keamanan dan tertuang dalam rencana, bahan, dan strategi pencetakan uang rupiah. Ada juga ide dari merek dagang yang luar biasa ini terbuka, setengah tertutup. Elemen khusus ini digunakan untuk mengenali rupiah dari penggandaan sebagai peniruan uang

tunai. Duplikasi uang tunai disebut kesalahan. Salah satu perbuatan salah yang sangat menonjol dan menjadi perhatian masyarakat umum adalah perbuatan salah memalsukan uang tunai yang tentunya sering disebut dengan uang palsu. Tingkah laku menempa adalah perbuatan salah yang mengandung unsur-unsur kondisi kebohongan atau kebohongan atau sesuatu (objek) yang tampak dari luar seolah-olah sah padahal sebenarnya bertentangan dengan kenyataan. Saat ini, uang palsu seperti uang asli, tetapi uang palsu lebih halus daripada uang asli dan sebagian besar memiliki nomor kronis yang sama. Dominasi duplikasi di Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian individu telah menurun secara radikal sedemikian rupa. Kesulitan hidup, serta mencari tambahan individu, bagaimanapun juga merupakan faktor mendasar mengapa sekelompok kecil orang melakukan operasi kriminal ini meskipun mereka tidak aman. Komponen Pasal 244 merupakan komponen kesalahan, terutama bertujuan seperti yang diharapkan (*opzet als oogmerk*). Komponen harapan setara dengan tujuan yang dekat (*naaste doel*), adalah tujuan yang ditunjukkan oleh akal dan kecenderungan menang dapat dicapai dengan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, tidak jauh dari tujuan yang langsung dihubungkan dengan proses berpikir kegiatan. Demonstrasi yang dimaksud adalah peniruan atau penggandaan uang negara atau bank atau uang kertas.

Kejahatan pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 244 KUH Pidana. Dimana pada pasal 244 berbunyi: "Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di Polres Serdang Bedagai JL. Negara Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Jenis Penelitian

Penelitian terapan bersifat normatif yuridis dan yuridis empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang konstruktif. Sistem standar yang terkait adalah prinsip, standar, peraturan perundang-undangan, kesepakatan, dan ajaran. Survei ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder seperti hukum, jurnal ilmiah, buku-buku hukum tentang hukum kerjasama, dan kontrak keagenan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk

mempelajari perilaku masyarakat. Tingkah laku yang dipelajari adalah tingkah laku yang dihasilkan dari interaksinya dengan sistem normatif yang ada. Penelitian yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak Polres Serdang Bedagai.

Sumber Data

1. Untuk memperoleh data dan bahan survei, kami memperoleh data melalui survei lapangan dan survei kepustakaan dengan mewawancarai responden, yaitu survei yang mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Bahan survei meliputi bahan hukum primer dan sekunder.
2. Data primer terutama diperoleh dari hasil studi empiris, yaitu data yang diperoleh melalui survei lapangan dengan mewawancarai responden
3. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau penelitian berbagai kepustakaan atau penelitian bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau bahan penelitian, yang sering disebut dengan bahan hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyelidikan hukum normatif diperoleh melalui penyelidikan dokumenter, dan penyelidikan hukum empiris dalam penyelidikan ini diperoleh melalui wawancara. Penelitian dokumenter mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan untuk masalah penelitian dan memeriksanya secara intensif untuk mendukung dan melengkapi keyakinan dan bukti kasus. Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi di mana pertanyaan dan jawaban langsung diajukan antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi.

Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Artinya, data umum pendapat hukum yang berupa asas-asas hukum, asumsi-asumsi dan doktrin-doktrin, serta pendapat ahli, termasuk pendapat umum, adalah fakta. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika penalaran untuk penelitian hukum normatif dan logika bimbingan untuk penelitian hukum empiris. Logika deduktif adalah gagasan bahwa apa yang berlaku untuk seluruh peristiwa atau kelompok/jenis berlaku untuk semua elemen kelompok/jenis peristiwa. Logika induktif adalah suatu gagasan yang dimulai dengan pengetahuan khusus/khusus atau fakta-fakta individu yang dirangkum untuk menarik kesimpulan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai

Dari hasil keputusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan menerima putusan dari Mahkamah Agung maka didapat penanganan penegakan hukum tindak pidana percetakan dan pengedaran uang palsu yaitu:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Manson Siahaan als Silandit
2. Tempat lahir : Sarang Ginting Kahan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/20 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan
Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las / Pandai Besi Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2021.

Terdakwa Manson Siahaan als Silandit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim. Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSION SIAHAAN alias SILANDIT dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSION SIAHAAN alias SILANDIT dengan pidana penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) nomor Seri BP5100167.
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri L JL008277.
 - 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BJQ257617.
 - 17 (tujuh belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GAR816866.
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri TLK911052.
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AJM295986.
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DMJ603430.
 - 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri RFH387430.
 - 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZDF347572.
 - 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DJN045723.
 - 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000

(lima puluh ribu rupiah) nomor seri DMD704546.

- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DKP268337.
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri EQO712373.
- 12 (dua belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri JQC896155.
- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202128.
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DFT968882.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202130.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202129.
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri HOJ407729.
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri BPS100167.
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri UBU886108.
- 5 (lima) lembar uang palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
 - 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
 - 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
 - 1 (satu) botol tinta merk aiflo warna kuning.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
 - Beberapa lembar sisa potongan kertas.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
 - Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pembahasan

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka Ahli berpendapat bahwa 132 (seratus tiga puluh dua) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.100.000,- Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/29/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang PengeluaranUang Rupiah KertasPecahan 100.000 (SeratusRibu) TahunEmisi 2016;130 (seratus tiga puluh) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,- Tahun Emisi 2016yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016; dan 2 (dua) lembar tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.20.000,- Tahun Emisi 2016yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/22/PBI/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 20.000 (Dua Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016. Dengan demikian,132 (serratus tigapuluhdua) lembaruang Rupiah pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016, 130 (serratus tigapuluh) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan 2 (dua) lembar uang Rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016yang merupakan barang bukti tersebut adalah uang Rupiah tidak asli sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/14/PBI/2004

tanggal 22 Juni 2004 tentang Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan Uang Rupiah, disebutkan bahwa Uang Rupiah Palsu adalah benda yang bentuknya menyerupa Uang dan tidak memiliki tanda keaslian Uang sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membuat dan menyimpan uang palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai dan yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dan aparat desa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib
- Bahwa Terdakwa ada meniru dan membuat uang palsu tersebut sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa cara Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu dengan cara pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudian Terdakwa susun atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebut Terdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak 100 (seratus) lembar setelah keluar kemudian uang asli untuk mengcopy tersebut Terdakwa susun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, lalu Terdakwa scan kembali kertas yang sudah Terdakwa cetak sebelumnya sehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah tercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting dengan menggunakan gunting kemudian setelah selesai Terdakwa gunting uang palsu tersebut
Terdakwa rendam dengan bensin lalu Terdakwa keringkan, begitu juga cara Terdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) palsu dan uang pecahan Rp. 5000 (lima) ribu palsu ;
- Bahwa adapun kondisi dari cetakan uang yang Terdakwa tiru atau palsukan menghasilkan lembaran uang yang sama bersis bentuk dan warna menyerupai uang asli, namun apabila di teliti secara detail akan tampak mana uang asli dan uang palsu yang Terdakwa cetak ;
- Bahwa setelah uang selesai Terdakwa cetak, kemudian Terdakwa meneliti uang kertas mana yang layak untuk di edarkan atau yang hasilnya bagus ,

- kemudian Terdakwa mewarnai garis tengah atau yang di sebut dengan pita uang/benang pengaman dengan mempergunakan tinta emas, yang tujuannya agar uang tersebut terlihat seperti aslinya ;
- Bahwa adapun hasil dari uang kertas yang Terdakwa cetak atau tirukan tidak semua menghasilkan uang palsu yang persisi dan sama dengan uang asli, dimana setelah uang Terdakwa cetak Terdakwa pun kemudian mensortir atau memilih uang yang layak di edarkan,dan uang palsu yang tidak layak edar Terdakwa tandai dan Terdakwa bakar ;
 - Bahwa uang pecahan yang Terdakwa tiru atau buat menjadi uang palsu yaitu pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu adalah kertas HVS, printer Merk Canon MP 287, minyak bensin, gunting dan pulpen tinta emas, 1 unit lampu X-Ray wing Lock
 - Bahwa adapun uang yang Terdakwa tirukan atau gandakan adalah merupakan uang kertas cetakan Bank Indonesia dan Terdakwa tidak berhak untuk meniru atau menggandakan uang tersebut ;
 - Bahwa awalnya dalam membuat uang paslu tersebut Terdakwa mencoba-coba yang mana Terdakwa coba adalah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekitar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian karena berhasil Terdakwa belanjakan kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuat uang palsu kembali kemudian setelah Terdakwa membuat uang palsu berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum uang palsu yang telah berhasil hasil cetak tersebut Terdakwa pergunakan Terdakwa tertangkap
 - Bahwa untuk mendapatkan hasil cetakan uang palsu yang bagus dan persis harus mempergunakan tinta khusus yaitu tinta merk Aiflo 664, dimana sebelumnya Terdakwa mencoba beberapa jenis merk tinta lain hasil cetakkannya tidak bagus, sehingga Terdakwa menggunakan tinta jenis Aiflo 664 untuk membuat dan menggandakan uang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa lembar uang palsu yang sudah Terdakwa buat, namun dalam 1 bualan tersebut setiap malam Terdakwa mencetak uang kertas palsu sebanyak 20 Lembar kertas HVS dengan berbagai pecahan dan kebanyakan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),dimana setiap

- lembar kertas HVS menghasilkan 4 lembar uang palsu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut adalah untuk memperbanyak uang tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa edarkan ;
 - Bahwa adapun uang palsu yang telah Terdakwa buat dan Terdakwa cetak sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan rencananya sebagian atau uang palsu yang Terdakwa buat akan Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bangunan untuk membangun rumah Terdakwa dan Terdakwa juga berencana akan mencuci atau mengganti uang palsu milik Terdakwa di Bank dengan cara menyelipkan beberapa lembar uang palsu di uang asli yang akan Terdakwa setorkan atau simpan di Bank, dan jumlah uang palsu milik Terdakwa yang sudah Terdakwa edarkan atau gunakan sudah tidak ingat lagi, dimana seingat Terdakwa uang palsu yang Terdakwa edarkan hanya sedikit sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa mengedarkan uang palsu yang Terdakwa buat ke kedai atau grosir yang ada di desa Sarang Giting Kahan Kec.Bintang Bayu ;
 - Bahwa yang membuat dan mencetak uang palsu yang Terdakwa buat hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain ;
 - Bahwa Tidak ada orang yang melihat dan mengetahui saat Terdakwa membuat uang palsu tersebut, dikarenakan Terdakwa membuat uang palsu tersebut di dalam kamar di rumah Terdakwa ,dan Terdakwa membuat dan mencetak uang palsu tersebut yaitu pada malam hari saat orang-orang tidur
 - Bahwa Untuk 1 lembar uang asli, Terdakwa dapat menggandakan atau mencetak uang palsu sebanyak 20 lembar ;
 - Bahwa setelah pihak kepolisian yang menangkap dan mengamankan Terdakwa memeriksa uang asli yang ada pada Terdakwa, hanya di temukan 1 lembar uang asli pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang menjadi contoh untuk mencetak uang palsu. dimana setelah Terdakwa mempergunakan uang asli milik Terdakwa sebagai contoh untuk mencetak uang palsu , uang aslinya langsung Terdakwa simpan dan Terdakwa setor ke Bank ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) nomor Seri BP5100167.
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri LJL008277.

- 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri BJQ257617.
- 17 (tujuh belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri GAR816866.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri TLK911052.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri AJM295986.
- 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DMJ603430.
- 15 (lima belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri RFH387430.
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri ZDF347572.
- 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) nomor seri DJN045723.
- 43 (empat puluh tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DMD704546.
- 16 (enam belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DKP268337.
- 13 (tiga belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri EQO712373.
- 12 (dua belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri JQC896155.
- 11 (sebelas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202128.
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri DFT968882.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202130.
- 7 (tujuh) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri LQF202129.
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri HOJ407729.
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) nomor seri BPS100167.
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) nomor seri UBU886108.
- 5 (lima) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang

belum selesai.

- - 76 (tujuh puluh enam) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang belum selesai.
- - 19 (sembilan belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang belum selesai.
- 40 (empat puluh) lembar uang palsu pecahan Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang belum selesai.
- 7 (tujuh) lembar kertas HVS yang berisikan cetakan uang palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit printer merk Canon tipe MP287.
 - 1 (satu) unit printer merk Canon tipe IP2770.
 - 1 (satu) unit lampu X-Ray Wing Lock bertuliskan Bank BRI.
 - 1 (satu) botol tinta merk aiflo warna kuning.
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Sumut.
 - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BNI.
 - Beberapa lembar sisa potongan kertas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan membuat dan menyimpan uang palsu tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai dan yang menangkap Terdakwa adalah pihak kepolisian dan aparat desa, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres Serdang Bedagai pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 03.00 Wib ;
- Bahwa Terdakwa ada meniru dan membuat uang palsu tersebut sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Pekan Selasa Desa Sarang Giting Kahan Kec. Bintang Bayu Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa cara Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu dengan cara pertama sekali Terdakwa menyiapkan uang asli pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar kemudian Terdakwa susun atau jajarkan diatas printer selanjutnya uang tersebut Terdakwa scan atau foto copy dengan menggunakan printer sebanyak 100 (seratus) lembar setelah keluar kemudian uang asli untuk mengcopy tersebut Terdakwa susun kembali sejajar untuk mengcopy timbal baliknya, lalu Terdakwa scan kembali kertas yang sudah Terdakwa cetak sebelumnya sehingga jadilah uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu

- rupiah), setelah tercetak timbal balik lalu lembaran kertas uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) palsu tersebut Terdakwa gunting dengan menggunakan gunting kemudian setelah selesai Terdakwa gunting uang palsu tersebut Terdakwa rendam dengan bensin lalu Terdakwa keringkan, begitu juga cara Terdakwa untuk membuat uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) palsu, uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu) palsu dan uang pecahan Rp. 5000 (lima) ribu palsu ;
- Bahwa adapun kondisi dari cetakan uang yang Terdakwa tiru atau palsukan menghasilkan lembaran uang yang sama bersis bentuk dan warna menyerupai uang asli, namun apabila di teliti secara detail akan tampak mana uang asli dan uang palsu yang Terdakwa cetak ;
 - Bahwa setelah uang selesai Terdakwa cetak, kemudian Terdakwa meneliti uang kertas mana yang layak untuk di edarkan atau yang hasilnya bagus , kemudian Terdakwa mewarnai garis tengah atau yang di sebut dengan pita uang/benang pengaman dengan mempergunakan tinta emas, yang tujuannya agar uang tersebut terlihat seperti aslinya ;
 - Bahwa adapun hasil dari uang kertas yang Terdakwa cetak atau tirukan tidak semua menghasilkan uang palsu yang persisi dan sama dengan uang asli, dimana setelah uang Terdakwa cetak Terdakwa pun kemudian mensortir atau memilih uang yang layak di edarkan,dan uang palsu yang tidak layak edar Terdakwa tandai dan Terdakwa bakar ;
 - Bahwa uang pecahan yang Terdakwa tiru atau buat menjadi uang palsu yaitu pecahan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk meniru atau membuat uang palsu tersebut yaitu adalah kertas HVS, printer Merk Canon MP 287, minyak bensin, gunting dan pulpen tinta emas, 1 unit lampu X-Ray wing Lock
 - Bahwa adapun uang yang Terdakwa tirukan atau gandakan adalah merupakan uang kertas cetakan Bank Indonesia dan Terdakwa tidak berhak untuk meniru atau menggandakan uang tersebut ;
 - Bahwa awalnya dalam membuat uang paslu tersebut Terdakwa mencoba-coba yang mana Terdakwa coba adalah uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sekitar sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian karena berhasil Terdakwa belanjakan kemudian timbul niat Terdakwa untuk membuat uang palsu kembali kemudian setelah Terdakwa membuat uang palsu berupa pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

- rupiah), uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun sebelum uang palsu yang telah berhasil hasil cetak tersebut Terdakwa pergunakan Terdakwa tertangkap ;
- Bahwa untuk mendapatkan hasil cetakan uang palsu yang bagus dan persis harus mempergunakan tinta khusus yaitu tinta merk Aiflo 664, dimana sebelumnya Terdakwa mencoba beberapa jenis merk tinta lain hasil cetakkannya tidak bagus, sehingga Terdakwa menggunakan tinta jenis Aiflo 664 untuk membuat dan menggandakan uang ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa lembar uang palsu yang sudah Terdakwa buat, namun dalam 1 bualan tersebut setiap malam Terdakwa mencetak uang kertas palsu sebanyak 20 Lembar kertas HVS dengan berbagai pecahan dan kebanyakan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu) dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),dimana setiap lembar kertas HVS menghasilkan 4 lembar uang palsu ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meniru atau membuat uang palsu tersebut adalah untuk memperbanyak uang tersebut untuk Terdakwa gunakan dan Terdakwa edarkan ;

KESIMPULAN

Dari Hasil Penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Penanganan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedara Uang Palsu di Polres Serdang Bedagai sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku . Kemudin ada budaya di masyarakat di sekitar wilayah hukum Polres Serdang Badagai yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku. Untuk usaha Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan tersebut adalah Melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli. Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.

Saran

1. Pemerintah harus lebih serius lagi menanggapi kejahatan ini dengan berusaha memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari para penegak hukum di Indonesia.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait efek negatif yang akan timbul dikemudian hari
3. Diharapkan untuk mengatasi berbagai hambatan pihak kepolisian dalam melakukan tugas pencegahan terhadap tindak pidana peredaran uang palsu tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi dan adanya koordinasi antara instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 21
- Adami Chazawi (i), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* , Penerbit Bayumedia Publishing, Malang, 2011, h.74.
- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, hlm.149.
- Aringking, 2015, "Pemalsuan Uang Rupiah Sebagai Tindak Pidana Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang" *Lex Crime*, hlm. 96.
- Bank Indonesia, *Materi Penataran, Ciri-Ciri Keaslian Uang*, Yogyakarta, hlm.1.
- Bambang, Irawan, 2000, *Bencana Uang Palsu*, Yogyakarta : Elstreba, hlm.37
- Boediono, 1990. *Ekonomi Moneter*. BPFE. Yogyakarta, hlm. 10
- Boediono, 2004 *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE-UGM, Yogyakarta, hlm. 10.
- Dewanto Hajunowibowo, 2010 " Perangkat lunak pendeteksi uang palsu berbasis LVQ memanfaatkan ultraviolet" (Pendidikan fisika FKIP Universitas Sebelas Maret), hlm. 343.
- Eddi Wibowo dkk, 2004 *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, hlm. 130-132.
- F.X. Bambang Irawan, Ed., *Bencana Uang Palsu Sumber Pembusukan Bangsa dari dalam Tubuh Sendiri*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.37
- F.X. Bambang Irawan, *Bencana Uang Palsu*, Els Treba, Yogyakarta, 2008, hlm. 14.
- Hartono Hadisoeparto, 2011, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta, hlm. 120
- Hassan Shadily, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, hlm. 369.

- Hendra Aringking, 2015, Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang, hlm 97.
- Maria SW Sumardjono, 2001, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Penerbit PT Gramedia, hlm.99
- Mulyanto dalam Faisal Salam, 2004, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pustaka, Bandung, hlm. 84.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.
- Moeljatno (i), Terjemahan KUHP, Bumi Aksara, Jakarta,2008, h 89.
- Soerjono Soekanto, 2017, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, hlm.172,